

Evaluasi Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh Di Kawasan Kota Lama Kota Pekanbaru

Ahmad Hadi¹, Hafzana Bedasari², Masrul Ikhsan³

¹Universitas Riau

Email: ahmad.h@lecturer.unri.ac.id

Kata kunci

Evaluasi, Kebijakan, Permukiman Kumuh, KOTAKU

Abstrak

Evaluasi menjadi sangat penting dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menghapuskan sepenuhnya kawasan kumuh di Pekanbaru. Dengan melakukan evaluasi, pihak terkait dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemajuan yang telah dicapai dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi selama implementasi program. Hal ini akan membantu dalam mengarahkan langkah-langkah selanjutnya untuk mencapai target "nol persen kawasan kumuh" di Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka, yang merupakan pendekatan untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori yang terdapat dalam literatur yang relevan dengan penelitian. Evaluasi administratif pelaksanaan KOTAKU di kawasan Kotalama Kota Pekanbaru, tidak ditemukan masalah serius dalam lima indikator yang ditetapkan. Namun, kendala yang masih terjadi adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dan pemantauan, padahal program ini berfokus pada kolaborasi dan keaktifan masyarakat.

Keywords

Evaluation, Policy, Slum, KOTAKU

Abstract

Evaluation becomes highly important in the effort to achieve the established goal of eliminating slum areas in Pekanbaru. Through evaluation, the relevant parties can gain a better understanding of the progress that has been made and identify any potential obstacles that may arise during the program implementation. This will help guide further steps towards achieving the target of "zero percent slum areas" in Pekanbaru. The method used in this article is a literature review, which involves gathering data by studying and comprehending theories found in relevant research literature. In the administrative evaluation of the implementation of the KOTAKU program in the Kotalama area of Pekanbaru, no serious issues were found in the five established indicators. However, a constraint that still exists is the lack of community participation during the implementation and monitoring phases, despite the program's emphasis on collaboration and community engagement.

Pendahuluan

Pertumbuhan atau perkembangan pemukiman di wilayah perkotaan pada dasarnya disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya serta urbanisasi yang tidak terkendali. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal di perkotaan. Namun, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tidak sejalan dengan kemampuan pelayanan kota serta keterbatasan ruang, mengakibatkan harga lahan di perkotaan menjadi mahal. Situasi ini secara langsung mempengaruhi kemampuan masyarakat miskin untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Keterbatasan pelayanan kota dan ruang yang terbatas mendorong masyarakat untuk membentuk pemukiman di lokasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan aslinya, seperti di tepi sungai, pinggir rel, atau daerah permukiman yang padat. Akibatnya, akses masyarakat terhadap prasarana dasar menjadi terbatas, yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya permukiman kumuh. Masalah ini umum terjadi di banyak wilayah Indonesia, terutama di perkotaan, dan menjadi salah satu fokus dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Permukiman kumuh menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pemerintah harus dapat mengatasi permasalahan permukiman kumuh ini karena pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Program "Kota Tanpa Kumuh" (KOTAKU) adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh. Program ini didasarkan pada Surat Edaran No 40/SE/DC/2016 yang mengatur pedoman umum pelaksanaan KOTAKU. Program ini dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota yang terdistribusi di 34 provinsi. Dalam penanganan permukiman kumuh, program KOTAKU tidak hanya fokus pada pemindahan masyarakat ke tempat yang layak huni, tetapi juga berfokus pada peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan. Tujuannya adalah untuk mendukung pembangunan permukiman perkotaan yang memenuhi standar hunian yang layak.

Untuk melaksanakan KOTAKU pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan luasan permukiman kumuh di 8 kawasan dengan luas 113,56 Ha yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 878 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Permukiman Kumuh Pekanbaru

NO	LOKASI	LUAS (Ha)
1	Kawasan Sago	24,06
2	Kawasan Kota Lama	15,5
3	Kawasan Pesisir	23
4	Kawasan Meranti	15
5	Kawasan Rumbai Pesisir	14,6

6	Kawasan Lembah Damai	13
7	Kawasan Padang Terubuk	5,3
8	Kawasan Sumahilang	3,10
TOTAL		

Sumber: Keputusan Walikota Nomor 878 Tahun 2017

Berdasarkan informasi tersebut, kawasan kota lama di Pekanbaru menjadi fokus utama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) karena memiliki tingkat kekumuhan yang tinggi dan mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Data capaian menunjukkan bahwa terdapat 2,72 hektar kawasan kumuh yang tersisa setelah dilakukan upaya pengurangan selama 6 tahun (Zaili Rusli, 2020). Oleh karena itu, evaluasi menjadi sangat penting dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menghapuskan sepenuhnya kawasan kumuh di Pekanbaru. Dengan melakukan evaluasi, pihak terkait dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemajuan yang telah dicapai dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi selama implementasi program. Hal ini akan membantu dalam mengarahkan langkah-langkah selanjutnya untuk mencapai target "nol persen kawasan kumuh" di Pekanbaru.

Metode

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka, yang merupakan pendekatan untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori yang terdapat dalam literatur yang relevan dengan penelitian. Terdapat empat tahap dalam metode studi pustaka, yaitu persiapan peralatan yang diperlukan, penyusunan bibliografi, pengaturan waktu dan kegiatan membaca atau mencatat bahan penelitian (Zed, 2004). Data dikumpulkan melalui pencarian dan konstruksi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan mendalam guna mendukung proposisi dan gagasan yang diusulkan dalam penelitian tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Howlett dan Ramesh dalam Nugroho (2012), evaluasi dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu evaluasi administratif, evaluasi yuridis-administratif, dan evaluasi politik. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan evaluasi administratif yang mencakup beberapa aspek, seperti evaluasi upaya (effort evaluation), evaluasi kinerja (performance evaluation), evaluasi efektivitas (effectiveness evaluation), evaluasi efisiensi (efficiency evaluation), dan evaluasi proses (process evaluation), yang menitikberatkan pada evaluasi di bidang administrasi, anggaran, dan efisiensi.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis akan menganalisis dan mengevaluasi berbagai aspek administratif dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di Pekanbaru. Melalui evaluasi administratif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana program ini dijalankan, sejauh

mana capaian yang telah dicapai, dan bagaimana penggunaan sumber daya dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang optimal

1. *Effort evaluation*

Program Kotaku merupakan salah satu program yang digagas oleh Kementerian PUPR dalam upaya pengentasan permukiman kumuh yang tersebar di seluruh kota yang ada di Indonesia. Pemerintah kota Pekanbaru telah melaksanakan Program Kotaku dari tahun 2017 dengan kawasan kota lama menjadi prioritas utama dalam pengentasan permukiman kumuh di pekanbaru, pada pendataan awal terdapat 113,56 Ha permukiman kumuh di Kota Pekanbaru dan di kawasan kotalama terdapat 15,5 dan pada tahun 2020 menyisahkan 2,72 ha permukiman kumuh, dari rentang waktu 2017 hingga akhir 2020 KOTAKU di Kota Pekanbaru permukiman kumuh berhasil berkurang sebesar 82%.

. Pengentasan permukiman kumuh menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011, yaitu:

- a) Pencegahan untuk mencegah tumbuh dan kembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru, tindakan pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan.
- b) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- c) Pengelolaan untuk mempertahankan keadaan permukiman agar tetap menjadi lingkungan yang layak.

Kotaku adalah pengentasan permukiman kumuh dengan cara peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar dapat menjadi permukiman yang layak dengan menggunakan 8 indikator, yaitu:

- Bangunan Gedung
- Jalan Lingkungan
- Penyediaan Air Minum
- Drainase Lingkungan
- Pengeloham Limbah
- Pengelohan Sampah
- Pengamanan Kebakaran
- Ruang Terbuka Publik

2. *Performance evaluation*

Meskipun Kota Pekanbaru memiliki target untuk mencapai 0 persen kawasan permukiman kumuh, kawasan kota lama masih menyisahkan 2,72 hektar hingga saat ini. Meskipun demikian, program Kotaku di kawasan kota lama telah berhasil mengurangi luas permukiman kumuh sebesar 82%, meninggalkan hanya 18% dari luas awal. Upaya yang dilakukan oleh program Kotaku di kawasan ini

memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam pemberdayaan mereka. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah penataan penggiriran sungai yang kemudian menjadi jalur pedestrian Siak Riverside. Hal ini telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, terutama dalam menciptakan lapangan kerja. Langkah ini sejalan dengan tujuan utama dari program Kotaku, yaitu menciptakan pemukiman yang produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat dan KOTAKU tidak hanya berusaha mengurangi luas permukiman kumuh, tetapi juga melakukan upaya pencegahan agar kawasan yang telah ditangani tetap terhindar dari keadaan kumuh (Saleh,2021).

3. *Adequacy of performance evaluation*

Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana program telah dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan, dalam realitanya. Program KOTAKU pada dasarnya memiliki delapan indikator yang bertujuan untuk menciptakan permukiman yang layak. Dalam pelaksanaannya di kawasan kota lama Pekanbaru, indikator yang dipilih berbeda dengan kawasan lain karena adanya perbedaan kebutuhan setiap permukiman kumuh. Pada kawasan kota lama, fokus utamanya adalah pada penataan drainase, pejalan kaki, dan ruang terbuka hijau. Langkah ini diambil untuk mendukung terwujudnya kawasan Pekanbaru City Waterfront Tourism Village.

Gambar 1: Penataan Pejalan Kaki Siak Riverside



Sumber: Instagram @infopku

4. *Efficiency evaluation*

Program Kotaku di Kota Pekanbaru mendapatkan pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Sumber pembiayaan ini berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program Kotaku dan memastikan tersedianya dana yang cukup untuk mencapai tujuan pengentasan permukiman kumuh. Pemerintah memberika Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2: Pencairan, Pemanfaatan Dana BPM dan Output Kegiatan BPM

Tahun	Pagu BPM (Rp)	Pencairan ke BKM (Rp)	Pencairan ke KSM (Rp)	Pemanfaatan KSM (Rp)	Pemanfaatan BOP (Rp)	Progres Fisik (%)
2017	5.500.000	5.500.000	5.445.000	5.445.000	55.000	100
2018	5.850.000	5.850.000	5.790.000	5.790.000	60.000	100
2019	8.500.000	8.500.000	8.457.500	8.457.500	42.500	100
2021	3.400.000	3.400.000	3.350.000	3.350.000	50.000	100
2022	1.000.000	1.000.000	995.000	995.000	5.000	100

Sumber: Kotaku, 2023

Dari tabel yang diberikan, tidak terdapat hambatan atau kendala yang terkait dengan pencairan dana Bantuan Pembiayaan Masyarakat (BPM) kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Setiap tahun, pencairan dana BKM dilakukan sesuai dengan nilai Pagu BKM yang telah ditetapkan. Selain itu, pemanfaatan dana tersebut untuk progres fisik selalu mencapai angka 100%, menunjukkan bahwa dana tersebut berhasil digunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan program.

5. *Process evaluation*

Program Kotaku adalah program yang melibatkan kolaborasi antara pelaksana dan pendanaan dari pemerintah, donor, dan masyarakat. Untuk mengevaluasi metode yang digunakan oleh organisasi dalam melaksanakan program ini, ada lima tingkatan pelaku yang terlibat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan program Kotaku, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan masyarakat komunitas. Dalam pelaksanaannya di kawasan kota lama Kota Pekanbaru, terdapat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang bertanggung jawab dalam menjalankan program Kotaku dan berperan sebagai koordinator bersama dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala pada tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dan pemantauan yang rendah. Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil program Kota Tanpa Kumuh tetap tinggi (Reza dan Yoskar, 2023).

Simpulan

Evaluasi kebijakan untuk mengatasi pemukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kawasan Kotalama Kota Pekanbaru telah berhasil mencapai tujuan program KOTAKU, yaitu meningkatkan akses terhadap infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Pada evaluasi administratif pelaksanaan KOTAKU di kawasan Kotalama Kota Pekanbaru, tidak ditemukan masalah serius dalam lima indikator yang ditetapkan. Namun, kendala yang masih terjadi adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dan pemantauan, padahal program ini berfokus pada kolaborasi dan keaktifan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh.

Referensi

- Mestika Zed, 1955- (pengarang). (2004; © 2004). *Metode penelitian kepustakaan / pengarang, Mestika Zed*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Riant Nugroho. (2014.). *Public policy: teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi dan kimia kebijakan / Riant Nugroho*. Jakarta: Elex Media Komputindo,
- Pirziliya, R., & Kadarisman, Y. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kawasan Kota Lama Kelurahan Tirtasiak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 498-506
- Saleh, D. (2021). EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KOTA SUKABUMI. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1557-1564. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i5.934>
- Zaili Rusli. (2020). Keberlanjutan Program Kota tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Pekanbaru. *JOM Fisip Unri*, 7(1), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/27640>
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/2016 Tentang Pedoman Kota Tanpa Kumuh Dokumen Rencana Penyiapan Lahan (RPL) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)